



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 – 2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BINJAI



Jalan Pangeran Diponegoro No. 113 Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur

KATA PENGANTAR

Untuk mengantisipasi kuatnya perubahan yang melanda dunia dewasa ini, setiap organisasi harus melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk dapat tetap eksis. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu tindakan adaptif yang secara bersama-sama dilakukan oleh segenap unsur dalam organisasi.

Aspek utama yang harus mendapat perhatian adalah adanya perubahan paradigma yang membutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi. Untuk itu harus ditentukan visi organisasi dengan Rencana Strategik untuk penjabaran cara mewujudkan visi tersebut.

Dalam hubungan dengan pemikiran tersebut, Kantor Pelaksana BPBD Kota Binjai dengan memperhatikan / mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemko Binjai Tahun 2021 – 2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat bagi seluruh aparat Kantor Pelaksana BPBD Kota Binjai, mitra kerja, serta segenap masyarakat dalam menciptakan Good Governance di Pemko Binjai.

Binjai,

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BINJAI

ZULFIKAR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19741207 199412 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai telah menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

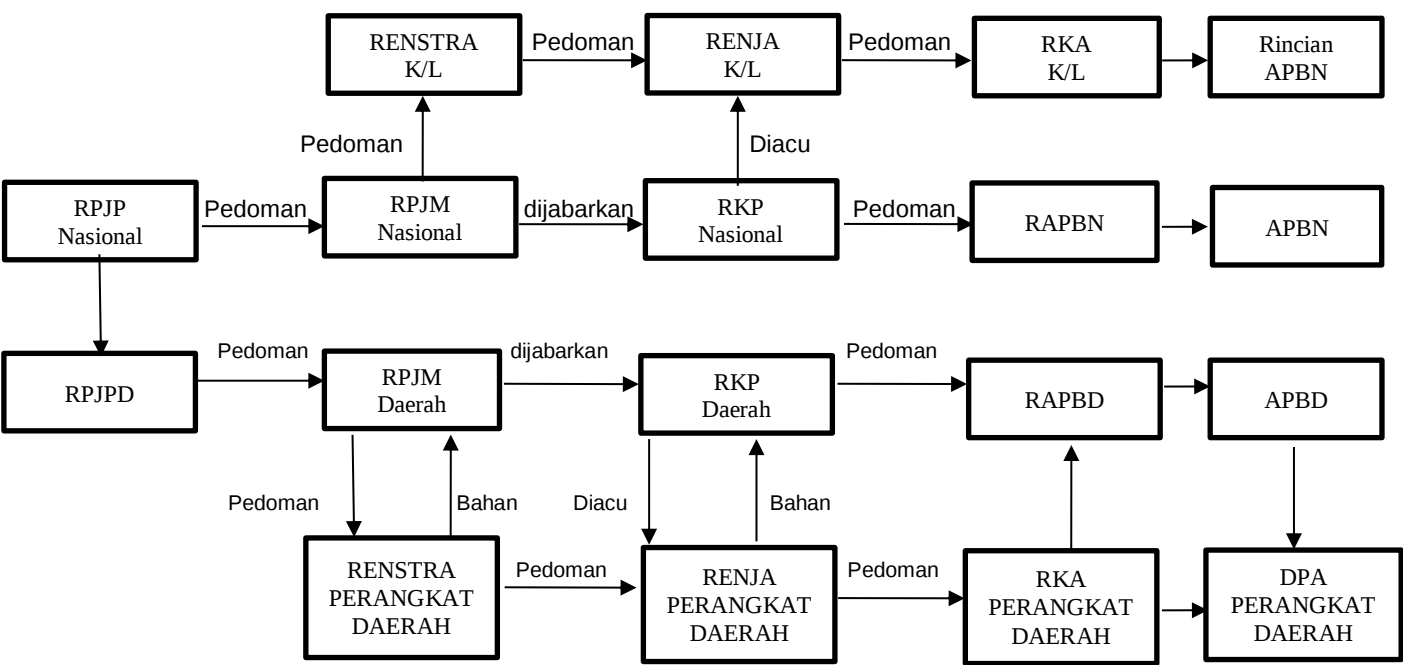
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ;
- b. Membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah ;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD ; dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam Renstra Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai ini, antara lain :

- 1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang ;
- 2) bagaimana mencapainya dan ;
- 3) langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2021 - 2026, yaitu :

- 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tugas Dan Fungsi Badan

- Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Binjai Tahun 2020 – 2040.
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Binjai di bidang penanggulangan bencana.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;
- e. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
- d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;

- e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- f. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA;
- g. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang penanggulangan bencana;
- h. Menjadi acuaan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang penanggulangan bencana;
- i. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

1.5. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD Kota Binjai.

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai. Sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis BPBD Kota Binjai

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; telaahan Renstra K/L dan Renstra ; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu – isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Binjai.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BPBD Kota Binjai, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA BINJAI

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai kunci sentral dalam penanggulangan bencana, karena mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menjalankan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai berupaya semaksimal mungkin mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang tangguh dalam menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, menghindari atau menolak, beradaptasi, dan melenting kembali atau bangkit kembali dari akibat bencana yang dihadapinya. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana tertuang dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

- bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
4. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pascabencana; dan
5. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Penjelasan Umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah :

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, maka tersusun pula Susunan Organisasi BPBD Kota Binjai yaitu tertuang di dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa :

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
2. BPBD Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

- bertanggungjawab kepada Wali Kota Binjai ;
3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Binjai;
 4. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Binjai.
 - Kepala mempunyai tugas memimpin BPBD Kota Binjai dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kota Binjai.Kepala BPBD Kota Binjai dijabat secara rangkap (ex – officio) oleh Sekretaris Daerah.
 - Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Binjai dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

1. Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- Pra bencana ;
- Saat tanggap darurat ;
- Pasca bencana.

1. Kepala Pelaksana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

Secara rinci uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPBD;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Umum

Secara rinci uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;

- c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan BPBD;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Sub Bagian Keuangan

Secara rinci uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi;
- d. penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyusunan laporan keuangan BPBD;
- f. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Sub Bagian Program

Secara rinci uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPBN;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Pencegahan

Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan adalah :

- a. penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pencegahan;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
- e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana;
- f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan adalah :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesiapsiagaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesiapsiagaan;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup kesiapsiagaan;
- e. penyiapan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
- f. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- g. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- i. penyiapan lokasi evakuasi;
- j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan Logistik;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Kepala Seksi Kedaruratan

Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan adalah :

- a. Kepala Bidang Kedaruratan penyiapan rencana, program, dan Seksi Kedaruratan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kedaruratan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kedaruratan;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
- e. penyiapan bahan dan analisis data kedaruratan;

- f. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- g. penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengeralihan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Logistik

Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Logistik adalah :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Logistik;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup logistik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup logistik;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup logistik;
- e. penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
- f. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara rinci uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah :

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Rehabilitasi

Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi adalah :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dalam penanganan pasca bencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kepala Seksi Rekonstruksi

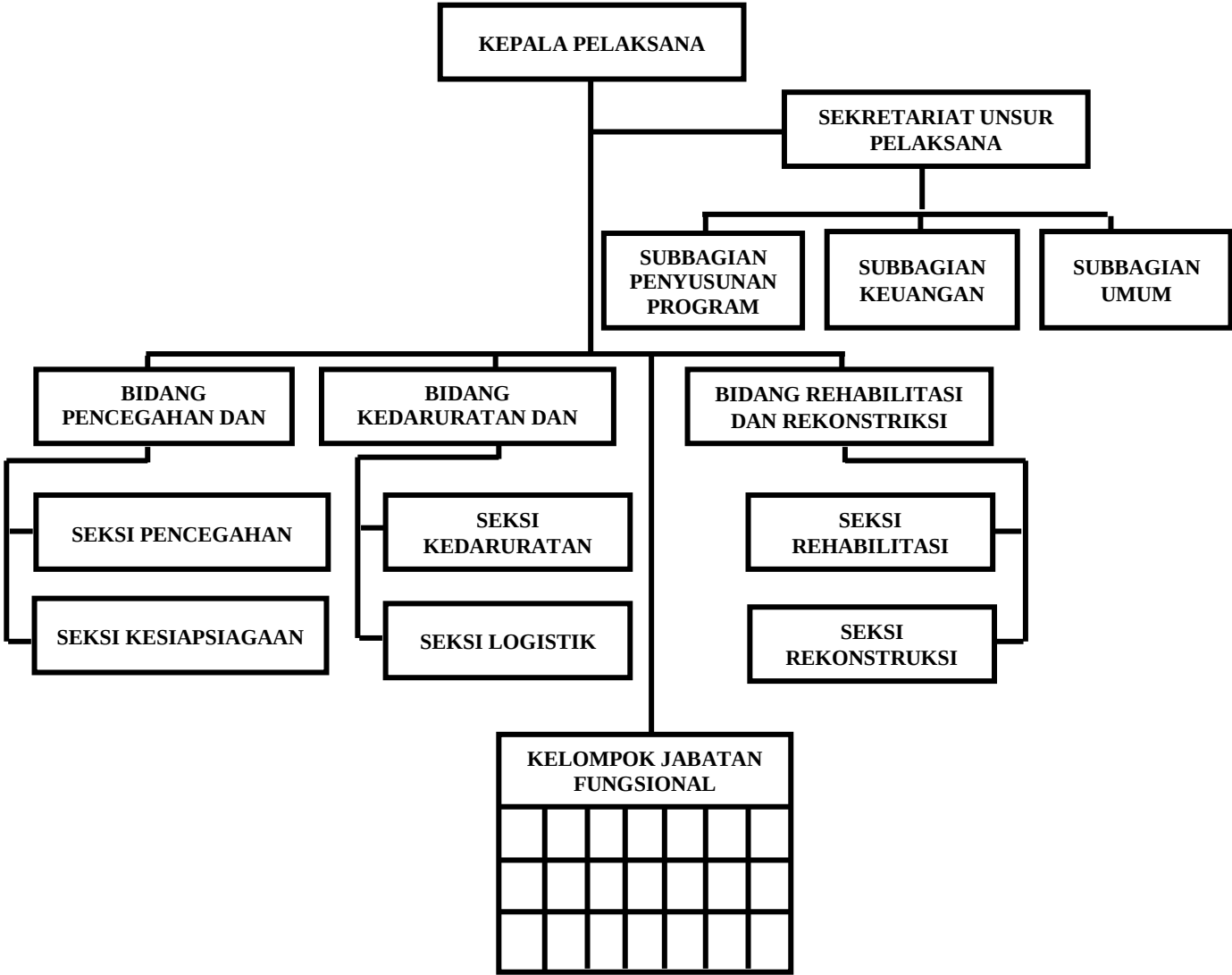
Secara rinci uraian tugas Kepala Seksi Rekonstruksi adalah :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rekonstruksi;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI



2.2. Sumber Daya BPBD Kota Binjai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai saat ini memiliki atau di dukung oleh 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/ Pelak sana
1.	26	3	233	25	3	4	223	11	45	1	3	5	17	4	0	1	3	0	25

- Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memiliki jumlah Pegawai sebanyak 29 (delapan) orang dan mayoritas berjenis kelamin Laki – laki yaitu 26 (dua puluh enam) orang, sisanya Perempuan 3 (tiga) orang. Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 16 (enam belas) orang, SD sebanyak 3 (tiga) orang; SMP sebanyak 2 (dua) orang; Sarjana/S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan S2 sebanyak 1 (satu) orang. Dari 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan II sebanyak 17 (tujuh belas) orang; Golongan III sebanyak 5 (lima) orang; Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang dan golongan I sebanyak 4 (empat) orang. Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 1(satu)orang, Eselon III : 3 (tiga) orang, Eselon IV : 0 (kosong) dan Staf/Pelaksana : 26 (dua puluh enam) orang.
- Sedangkan tenaga kontrak berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang perempuan. Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 207 (dua ratus tujuh) orang, SMP sebanyak 2 (dua) orang; Sarjana Muda/D3 sebanyak 11 (sebelas) orang, Sarjana/S1 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang.

2.2.2. Sarana Prasarana Kantor

Salah satu fungsi Manajemen yang sangat menentukan pencapaian misi suatu organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai terus melakukan penambahan / pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memiliki beberapa sarana / prasarana vital untuk menunjang pencapaian visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan

Bangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai di jalan Pangeran Diponegoro No. 113 Kel. Mencirim, Kec. Binjai Utara.

2) Kendaraan Dinas

a. Kendaraan dinas roda 10 (sepuluh) sebanyak	2	Unit
b. Kendaraan dinas roda 6 (enam) sebanyak	7	Unit
c. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak	5	Unit
d. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak	7	Unit
e. Kendaraan dinas roda 3 (tiga) / viar sebanyak	3	Unit

3) Fasilitas Kantor Lainnya.

a. Personal komputer sebanyak	4	Unit
b. Printer sebanyak	5	Unit
c. Laptop sebanyak	7	Unit
d. AC Sebanyak	11	Unit
e. Kamera sebanyak	5	Unit
f. CCTV sebanyak	5	Unit
g. Handy Talky sebanyak	40	Unit
h. Televisi sebanyak	10	Unit
i. Proyektor sebanyak	2	Unit
j. Tenda Posko	1	Unit
k. Tenda Pengungsi	3	Unit

l. Tenda Pleton	3	Unit
m. Tenda Regu	5	Unit
n. Tenda Keluarga	14	Unit
o. Perahu Karet besar (lengkap dengan mesin)	1	Unit
p. Perahu Karet Kecil	6	Unit
q. Perahu Faber	2	Unit
r. Lemari Es	1	Unit
s. Kipas Angin	4	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Binjai.

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai periode sebelumnya.

Untuk target SPM disini mendasar pada Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana daerah dan Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah.

Dimana SPM ini untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh Pemerintah.

Tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian dengan format sebagai berikut :

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Binjai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke – 20... (%)					Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke – 20..... (%)				
					1 '17	2 '18	3 '19	4 '20	5 '21	1 '17	2 '18	3 '19	4 '20	5 '21	1 '17	2 '18	3 '19	4 '20	5 '21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100%	-	-	100	100	100	100	100	19,99	20,00	20,15	21,17	25,15	19,99	20,00	20,15	21,17	25,15
2.	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	-	100	100	100	100	100	14,50	14,68	14,70	14,76	15,56	14,50	14,68	14,70	14,76	15,56
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	-	100	100	100	100	100	42,33	42,35	42,50	43,40	43,50	42,33	42,35	42,50	43,40	43,50
4.	Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	-	100	100	100	100	100	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.	Persentase personil BPBD yang mendapatkan pelatihan sub urusan kebencanaan	100%	-	-	100	100	100	100	100	16,00	16,00	15,60	16,00	17,80	16,00	16,00	15,60	16,00	17,80
6.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	-	-	100	100	100	100	100	98,56	98,58	99,00	99,00	99,98	98,56	98,58	99,00	99,00	99,98
7.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sesuai tugas pokok dan fungsinya di dasarkan pada Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2021. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016 – 2021.

Oleh sebab itu realisasi capaian indikator kinerja diawali Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dengan nilai capaian 100% (seratus persen) dari indikator kinerja.

Tabel II.2.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Binjai

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	'17	'18	'19	'20	'21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.175.250.000	6.482.951.837	6.389.655.100	7.189.974.603	2.778.682.157	4.892.766.878	6.299.004.423	1.194.013.908	6.875.300.701		94.51	97.16	18.69	95.62		6.221.742.626	4.815.271.478
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	3.092.199.432	0	0	0	0		0	0	0	0		618.439.886	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.596.000.000	633.110.720	313.115.500	1.209.692.246	1.899.404.600	1.527.032.450	572.071.000	30.795.000	1.080.181.726		95.68	90.36	9.84	89.29		1.130.264.613	802.520.044
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173.750.000	199.940.000	208.960.000	299.389.790	41.780.000	172.788.000	197.540.000	0	291.428.500		99.45	98.80	0	97.34		184.763.958	165.439.125
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	380.000.000	1.137.800.000	937.782.000	795.868.880	0	363.220.000	1.102.385.000	230.150.000	646.530.000		95.58	96.89	24.54	81.24		650.290.176	585.571.250

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.500.000	7.490.500	7.499.000	7.499.340	1.727.400	5.976.100	7.490.000	7.499.000	5.988.000		91.94	99.99	100	79.85		6.143.248	6.738.275
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	49.800.000	0	0	0	0	42.916.888	0	0		0	86.18	0	0		9.960.000	10.729.222
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	7.700.000.000	7.722.706.007	359.988.000	241.605.540	3.188.940.600	894.085.393	7.261.120.700	140.780.000	176.196.000		11.53	94.02	39.11	72.93		3.842.648.029	2.118.045.523
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	0	2.381.184.900	0	0	0	0		0	0	0	0		476.236.980	0
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	14.000.000	0	0	0	3.138.600.000	6.199.400	0	0	0		44.28	0	0	0		630.520.000	1.549.850

Dari Tabel diatas bisa dilihat anggaran dan realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tetapi untuk tahun 2021 belum ada realisasi karena kegiatan masih terus dilakukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi Tantangan (Threats) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
2. Perumusan / penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap ;
3. Sarana pendukung operasional belum memadai ;
4. Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana ;
5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana ;
6. Era globalisasi dan kemajuan lptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.
7. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain :
 - Banjir,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Kebakaran rumah dan lahan.
8. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
9. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
10. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

Yang menjadi **Peluang (Opportunities)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana;
 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 5. Adanya sistem koordinasi dan partisipasi OPD lain dalam pelaksanaan tugas atau penanganan penanggulangan bencana;
 6. Hirarki Komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota;
 7. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan di BMKG;
 8. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dimasa datang.

Suatu isu strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai di masa lima tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan bidang Penanggulangan Bencana yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Masalah pada RPJMD	Masalah OPD	Akar Masalah
Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	1. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial 2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana	1. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana; 2. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat 2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana 1. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta terus meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi antar Instansi terkait.

Selanjutnya dari uraian diatas dianalisis berdasarkan faktor – faktor eksternal untuk memperoleh identifikasi isu – isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Identifikasi Isu – isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Provinsi	Dinamika Lokal
1	2	3	4	5
1.	Trend kejadian bencana pada prinsipnya mengalami peningkatan, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan puting beliung seiring dengan dampak perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem.	- Isu Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana yaitu : - Belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana - Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.	- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan - Kurangnya informasi/pengeta huan kesiapsiagaan bencana - Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana	- Dalam penanggulangan bencana berdasarkan pada kearifan lokal yang di sesuaikan dengan sumberdaya yang memadai - Kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana prasarana operasional belum memadai karena terbentur aturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan secara terpusat - Perlu peningkatan partisipasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dunia Usaha serta masyarakat dalam penanggulangan pra, saat dan pasca bencana ; - Upaya peningkatan koordinasi di lintas SKPD dan sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi vertikal dan horizontal di daerah, Lembaga Usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat

bencana. Juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius”.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan Misi yang jelas, mengingat Misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai untuk periode 2021-2026 adalah :

- Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional,
- Misi 2 Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan,
- Misi 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai terhadap ke – 3 (tiga) Misi tersebut diatas terutama pada **Misi 1** yaitu “*Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional*” dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kota Binjai
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi : Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	• Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana;	• Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terkena endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai.	• Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana ; • Adanya Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana • Adanya Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana • Pelaksanaan kegiatan bersih bersih sungai
	Program Penanggulangan Bencana Dan Program Penanganan Bencana			

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dengan peran dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan di daerah. Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke depan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu Provinsi Sumatera Utara merumuskan Visi untuk Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat “.

Dengan peran dan tanggungjawab yang diembankan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah se Sumatera Utara.

Selain itu Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Binjai akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk “tanggap dan tangguh“ dalam menghadapi bencana.

B. Misi

Misi Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2018 - 2023 berupaya mengaktualisasikan ke dalam Misi Ke 5 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologiinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab “.

Upaya pencapaian Misi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan kelembagaan

pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Sumatera Utara. Selain itu perlu pula meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

C. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjabarkan atau mengimplementasikan Visi, Misi yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tujuan yang akan dicapai Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya disiplin dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana yang terintegrasi
6. Meningkatnya kualitas penanganan tanggap darurat bencana
7. Meningkatnya pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana
8. Meningkatnya kerjasama masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

D. Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara menentukan sasaran yang hendak dicapai pada akhir Tahun 2023 mengacu pada misi dan tujuan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana
3. Meningkatnya kualitas disiplin dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Terhadap Penanggulangan Bencana
5. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penanganan Bencana

3.3.1. Renstra BPBD Kota Binjai

Bentuk telaahan dan keterkaitan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Binjai berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Sumatera Utara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BPBD Provinsi Sumatera Utara)	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/ Kab./Kota (BPBD Kota Binjai)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	Kurangnya sarana prasarana pendukung perkantoran	Kurang maksimal dalam penyimpanan arsip dan data	Perwal ttg tata naskah dinas resmi dilaksanakan dan ditaati setiap instansi
2	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana	Fasilitas perkantoran yang tidak memadai dengan jumlah peralatan perkantoran , pegawai dan satgas	Anggaran yang belum mencukupi	Semangat dan etos kerja BPBD Kota Binjai
3	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Terhadap Penanggulangan Bencana	Perda Penanggulangan Bencana belum di buat	Rencana Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan bimbingan teknis
4	Meningkatnya Aksessibilitas dan Kualitas Penanganan Bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh adapt dalam peringatan dini

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa antara sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan permasalahan pelayanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai maupun adanya penghambat dan pendorong terlaksananya pelayanan terdapat sinkronisasi hasil yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam kurun lima tahun ke depan secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan penanggulangan bencana yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota binjai nomor 5 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Binjai tahun 2020-2040 yaitu “mewujudkan kota binjai sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri yang berkelanjutan.” Maka bisa ditelaah dan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Binjai berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Binjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Sistem jaringan evakuasi bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral. Belum optimalnya pemetaan daerah rawan bencana Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana belum maksimal Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Penanganan darurat bersifat parsial atau belum terpadu. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi dan Stakeholder Kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat Belum/kurangnya pemahaman kultur budaya masyarakat.	• Amanat Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki (seperti Mobil Tangki Air dan sebagainya) ; • Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti Sadar Bencana (Bersih-bersih sungai) ;

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana.Kota Binjai merupakan kota yang rawan banjir karena terdapat 5 (lima) DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mengalir dari Selatan dan

Utara. Kelima sungai tersebut adalah Sungai Bingei, Sungai Mencirim, Sungai Bangkatan, dan Sungai Diski serta Sungai Rambai. Dari kelima sungai tersebut, hanya Sungai Bingei dan Sungai Mencirim yang relative besar. Sedangkan yang terbesar adalah Sungai Bingei. Sungai Bangkatan memiliki muara pada Sungai Mencirim dan Sungai Mencirim memiliki muara pada Sungai Bingei.

Adapun Sungai Bingei memiliki muara pada Sungai Wampu di wilayah Kabupaten Langkat. Selain itu juga terdapat beberapa sungai kecil (alur) yang hanya berair ketika musim hujan disekitar Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan merupakan wilayah banjir yaitu Kelurahan Setia, Kartini, Rambung Barat dan Tanah Tinggi. Banjir terjadi bila hujan sangat lebat dan berlangsung lama. Setelah hujan reda, banjir tersebut akan surut, lamanya tergantung pada volume air hujan dan lamanya hujan.

Penanggulangan bencana alam khususnya banjir tidak hanya atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir, penanganan saat banjir, dan pemulihan setelah banjir. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan pemberisihan Daerah Aliran Sungai secara rutin.

Adapun strategi untuk penanggulangan banjir adalah :

- Memperbanyak ruang terbuka hijau ;
- Secara rutin membersihkan daerah aliran sungai
- Mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah ;
- Upaya adaptasi dapat dilakukan dengan meninggikan bangunan rumah ;
- Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif.

Selain bencana banjir Kota Binjai memiliki kerawanan bencana kebakaran yaitu pada pemukiman di pusat kota, seperti halnya terjadi beberapa kebakaran pada pertokoan serta lahan. Kota Binjai adalah merupakan salah kota yang termasuk dalam Konsep Kota Membidang dalam Medan Metropolitan, Urban Development Project (MMUDP). Terletak pada perbatasan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang. Jarak Kota Binjai dengan Kota Medan hanya sekitar 22 Km dan jarak Kota Binjai dengan Kota Langkat juga sekitar 21 Km atau dengan kata lain jarak tempuh ke Kota Binjai dari Medan maupun dari Langkat hanya sekitar $\pm$ 20 menit perjalanan. Sehingga BPBD Kota Binjai juga sering turun untuk membantu menangani bencana di

kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Binjai dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Binjai, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Binjai pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah:

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Binjai mengacu pada isu pada RPJMD

Isu pada RPJMD	Isu OPD
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu 2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya serta kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan 3. Belum tersedianya Renkon skala lokal regional sesuai dengan jeni bencana 4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana 5. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor 6. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana 7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana 8. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Binjai yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan pemerintah kab/kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai telah menetapkan Tujuan dan Sasaran organisasi yaitu :

a. Tujuan

Tabel 4.1.

Tujuan Pelayanan BPBD Kota Binjai mengacu pada Tujuan RPJMD

Misi Pada RPJM	Tujuan Pada RPJMD	Tujuan Pada Perangkat Daerah
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	1. Meningkatnya kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana 2. kesiapsiagaan, peningkatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana 3. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana 4. Meningkatkan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban

b. Sasaran

Tabel 4.2.

Sasaran Pelayanan BPBD Kota Binjai mengacu pada Sasaran RPJMD

Sasaran Pada RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran Pada RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	• Opini BPK • Indeks Profesionalitas ASN • Nilai Evaluasi LPPD	1. Lancarnya administrasi perkantoran 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penganggulangan bencana 4. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 5. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan perang lembaga usaha dalam menghadapi bencana 6. Peringatan dini mitigasi, dan gladi/simulasi 7. Penyaluran dana bantuan sosial rehab dan rekon 8. Evakuasi dan relokasi korban bencana 9. Perlindungan dan pemulihan 10. Penyaluran sumbangan bencana 11. Pemenuhan penanganan pencegahan kebakaran 12. Pertolongan dan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Kota Binjai

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (%)				
					1 ('22)	2 ('23)	3 ('24)	4 ('25)	5 ('26)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana	1.1 .	Lancarnya administrasi perkantoran	1.1.1Tertibnya administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
		1.2.	Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	1.2.1Meningkatny a kinerja aparatur	100	100	100	100	100
		1.3.	Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulanga n bencana	1.3.1Meningkatny a kinerja aparatur	100	100	100	100	100
2.	Pemanfaatan teknologi pencegahan esiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	2.1.	penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	2.1.1Implementas i teknologi pencegahan dan kesiapsiagaa n menghadapi bencana	100	100	100	100	100
		2.2.	meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana	2.2.1terwujudnya hubungan kerja sama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana	100	100	100	100	100
		2.3.	peringatan dini, mitigasi, dan gladi/simulasi	2.3.1Terlaksanan ya sosialisai potensi dan gladi/simulas i bencana	100	100	100	100	100

3.	Menembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	3.1.	penyaluran dana bantuan sosial rehab dan rekon	3.1.1	tersedianya dana bantuan social rehab dan rekon	100	100	100	100	100
		3.2.	evakuasi dan relokasi korban bencana	3.2.1	terlaksananya evakuasi dan relokasi pengungsi dan korban bencana	100	100	100	100	100
		3.3.	perlindungan dan pemulihan	3.3.1	terlaksananya pengamanan dan pelayanan kesehatan dan psikologi kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana vital	100	100	100	100	100
		3.4.	penyaluran bencana dan sumbangan bencana	3.4.1	terlaksananya pengelolaan sumberdaya bantuan bencana	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya Pencegahan Kebakaran dan Penyelematan serta evakuasi Korban	4.1.	Pemenuhan Penanganan Pencegahan Kebakaran	4.1.1	Terlaksananya Perencanaaan Pencegahan Kebakaran	100	100	100	100	100
		4.2	Pertolongan dan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban	4.2.1	Terlaksananya pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju Berbudaya dan Religius			
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGIK	KEBIJAKAN
1	2	4	
1. meningkatnya kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana 2. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peningkatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana 3. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana 4. Meningkatkan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan serta evakuasi Korban	1. Lancarnya administrasi perkantoran 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penganggulangan bencana 4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan perang lembaga usaha dalam menghadapi bencana 5. Peringatan dini mitigasi, dan gladi/simulasi 6. Penyaluran dana bantuan sosial rehab dan rekon 7. Evakuasi dan relokasi korban bencana 8. Perlindungan dan pemulihan 9. Penyaluran bencana dan sumbangan bencana 10. Pemenuhan penanganan pencegahan kebakaran 11. Pertolongan dan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban	1. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran 2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Optimalisasi pendidikan, pelatihan bintek serta sosialisasi peraturan perundangundangan 4. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan menghadapi bencana 5. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana 6. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana 7. peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat 8. melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local	1. Keterpaduan program dan anggaran 2. melengkapi sarana dan prasarana 3. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasi perundang – undangan 4. penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana 5. peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat 6. pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi 7. melibatkan dan memberdayakan masyarakat 8. Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan local 9. menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan

		9. optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 10. Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran 11. Peningkatan Standar Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 12. Optimalisasi pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban	masyarakat (korban dan pelaku aktif) 10. Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana 11. Standarisasi Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 12. Pemenuhan kebutuhan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program – programnya sesuai dengan RPJMD Kota Binjai periode Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Program Utama (Teknis)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Penetapan indikator kinerja tersebut di dasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) serta proses (process). Jadi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu didukung dengan Alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia.

Di dalam merumuskan alokasi anggaran dan atau pendanaan mendasar pada :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif ;
3. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah di tetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang

direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Memperkirakan akan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dibutuhkan suatu perhitungan yang matang guna memastikan sistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya yang dibutuhkan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, juga merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel / tidak kaku. Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Binjai

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awaal Perencanaan		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana	1.Lancarnya administrasi perkantoran 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.326.502.700	100%	7.322.022.709	0%	8.522.022.709	0%	8.522.022.709	0%	8.522.022.709	0%	8.522.022.709	%	52.736.616.245	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.000.000	100%	27.983.300	100%	27.983.300	100%	27.983.300	100%	27.983.300	100%	27.983.300	%	167.916.500	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Renstra dan Renja	1 dok	18.000.000	1	17.999.900	1	17.999.900	1	17.999.900	1	17.999.900	1	17.999.900	%	107.999.500	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang Disusun	1 dok	10.000.000	1	9.983.400	1	9.983.400	1	9.983.400	1	9.983.400	1	9.983.400	%	59.917.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.337.363.000		3.072.039.409		3.072.039.409		3.072.039.409		3.072.039.409		3.072.039.409	%	16.697.560.045	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

1.05.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	1 thn	1.220.80 0.000	1	2.925.7 49.409	1	2.925.749. 409	1	2.925.74 9.409	1	2.925.74 9.409	1	2.925.74 9.409	%	15.849.54 7.045	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kebutuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 thn	116.563. 000	1	146.290 .000	1	146.290.0 00	1	146.290. 000	1	146.290. 000	1	146.290. 000	%	848.013.0 00	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	0 dok	-	1	5.000.0 00	1	5.000.000	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0		25.000.00 0	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			585.000. 000		202.000 .000		202.000.0 00		202.000. 000		202.000. 000		202.000. 000	%	1.595.000. 000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	286 org	585.000. 000	286	202.000 .000	286	202.000.0 00	286	202.000. 000	286	202.000. 000	286	202.000. 000	%	1.595.000. 000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	2.099.50 5.200	%	860.000 .000	%	860.000.0 00	%	860.000. 000	%	860.000. 000	%	860.000. 000	%	6.399.505. 200	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Kantor	1 thn	18.000.0 00	1	20.000. 000	1	20.000.00 0	1	20.000.0 00	1	20.000.0 00	1	20.000.0 00	%	118.000.0 00	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	1.625.00 0.000	1	100.000 .000	1	100.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	%	2.125.000. 000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	51.505.2 00	1	250.000 .000	1	250.000.0 00	1	250.000. 000	1	250.000. 000	1	250.000. 000	%	1.301.505. 200	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	55.000.0 00	1	100.000 .000	1	100.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	%	555.000.0 00	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Bacaan	1 paket	30.000.0 00	1	50.000. 000	1	50.000.00 0	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	%	280.000.0 00	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

1.05.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan Logistik Tamu	1 paket	20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	%	220.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 kegiatan	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	%	1.800.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.607.100.000		660.000.000	1	1.160.000.000	1	660.000.000	1	1.160.000.000	1	660.000.000	%	8.907.100.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	4.407.100.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	500.000.000	%	7.907.100.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	1 paket	200.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	%	1.000.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			272.734.500		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000	%	1.897.734.500	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Listrik Kantor	1 thn	200.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	%	1.150.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 thn	72.734.500	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	%	747.734.500	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.396.800.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000	%	13.271.800.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
1.05.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 thn	1.450.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	1	1.250.000.000	%	7.700.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Atau Lapangan																
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 thn	146.800.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	%	771.800.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 thn	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	%	4.800.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
Pemanfaatan teknologi pencegahan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	1. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana 3. Peringatan dini, mitigasi dan gladi /simulasi	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	3.762.000.000	100	4.664.000.000	100	4.464.000.000	100	4.464.000.000	100	4.464.000.000	100	4.464.000.000	%	26.282.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana																
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		0	-		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	%	600.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Per Jenis Bencana	1 kegiatan	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	%	600.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			3.262.000.000	129	4.244.000.000	127	4.044.000.000	127	4.244.000.000	127	4.044.000.000	127	4.244.000.000	%	24.082.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan	Jumlah Dokumen Rencana	2 dok	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	%	350.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

			Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulanga n Bencana																
		1.05.03. 2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 orang	400.000.000	50	1.310.000.000	50	1.310.000.000	50	1.310.000.000	50	1.310.000.000	50	1.310.000.000	%	6.950.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03. 2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	0 paket	-	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000	%	600.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03. 2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Resiko Bencana	120 dok	2.592.000.000	120	2.684.000.000	120	2.684.000.000	120	2.684.000.000	120	2.684.000.000	120	2.684.000.000	%	16.012.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03. 2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemulihan Psikologis Korban Pasca Bencana	100 orang	170.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	%	170.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana	1. Penyaluran dana bantuan sosial rehab dan rekon 2. Evaluasi dan relokasi korban bencana 3. perlindungan dan pemulihan 4. penyaluran sumbangan bencana	1.05.03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			500.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	%	2.000.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03. 2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Dokumen Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	1 dok	250.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	%	250.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.03. 2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana	1 paket	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	%	1.750.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
Terwujudnya pencegahan kebakaran dan	1. Pemenuhan penanganan pencegahan kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan		3.470.800.000		3.238.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000	%	19.464.800.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

penyelamatan serta evakuasi korban	2. Pertolongan dan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban		DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	dan Evakuasi korban kebakaran																
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		3.370.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000		3.188.800.000	%	19.314.800.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan Kebakaran	1 kegiatan	170.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	%	170.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	138%	2.980.800.000	138	3.188.800.000	138	3.188.800.000	138	3.188.800.000	138	3.188.800.000	138	3.188.800.000	%	18.924.800.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	220.000.000	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	220.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			100.000.000		50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	350.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengujian Penyebab Kebakaran	%	100.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	50.000.000	%	350.000.000	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI
		JUMLAH			100%	18.559.302.700	100%	15.224.822.709	100	16.174.822.709	100	16.174.822.709	100	16.174.822.709	100	16.174.822.709	%	98.483.416.245	BPBD KOTA BINJAI	KOTA BINJAI

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2026 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BPBD Kota Binjai
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun... (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Relawan Peduli Bencana Alam	286 orang	300	350	400	450	500	500
2.	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5 laporan
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Alam	88,66%	90,66%	92,66%	94,66%	95,66%	97,66%	97,66%
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (SPM)	66,00%	68,50%	70,50 %	72,50%	74,50%	75,50%	75,50%
5.	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
6.	Pemetaan daerah Rawan Bencana Terkini	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	9 dokumen
7.	Tersedianya Peraturan Daerah/PERWAL Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Binjai
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	IKU	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun... (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	Persentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana		50 %	60%	70%	80%	90%	90%
	Persentase Penanganan Kejadian Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan bidang penanggulangan bencana untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Binjai yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien, dan ekonomis serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai guna penyusunan Laporan Kinerja yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai khususnya serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026.

Binjai,

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BINJAI

ZULFIKAR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19741207 199412 1 001